

ANALISIS EVALUASI PENGELOLAAN ASET DESA DI PEMERINTAH DESA SRI MULYO KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Eko Ariyanto¹, Hardiani², Helen Parkhurst³

^{1,2,3}Universitas Jambi, Indonesia

e-mail: ariiyan072@gmail.com

Abstract: *This study evaluates village asset management in the Sri Mulyo Village Government, Tungkajaya Subdistrict, Musi Banyuasin Regency. A qualitative approach was employed using in-depth interviews, observation, and documentation involving 20 purposively selected informants, including village officials, subdistrict officials, and community members. Data were analyzed descriptively based on William N. Dunn's six public policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results show that village asset management achieved an average score of 83.3% (good category). Equity, responsiveness, and appropriateness each scored 100%, while effectiveness (80%), efficiency (60%), and adequacy (55%) require improvement. The main challenges are limited funding and inadequate institutional capacity to adapt to evolving asset governance. To address these issues, the village government has strengthened the role of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in optimizing village assets to increase village revenue. Overall, village asset management has been implemented well but requires improvements in efficiency, adequacy, and institutional capacity.*

Keywords: *village asset management; village assets; policy evaluation; public policy; village government*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengelolaan aset desa pada Pemerintah Desa Sri Mulyo, Kecamatan Tungkajaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 20 informan yang dipilih secara *purposive sampling*, terdiri atas aparat pemerintah desa, aparat kecamatan, dan masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan publik William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa memperoleh rata-rata capaian sebesar 83,3% dengan kategori baik. Indikator pemerataan, responsivitas, dan ketepatan memperoleh skor 100%, sedangkan efektivitas (80%), efisiensi (60%), dan kecukupan (55%) masih perlu ditingkatkan. Kendala utama meliputi keterbatasan pendanaan dan kapasitas kelembagaan desa dalam pengelolaan aset. Upaya perbaikan dilakukan melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Secara umum, pengelolaan aset desa telah berjalan baik, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek efisiensi, kecukupan, dan kapasitas kelembagaan.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan; aset desa; pengelolaan aset desa; pemerintah desa; kebijakan publik

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas bagi desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri berdasarkan hak asal usul, nilai-nilai sosial budaya masyarakat, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa, secara historis merupakan asal mula terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, bahkan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada teori negara “Republik Desa” (Risnawati et al., 2025). Kewenangan ini mencakup empat bidang utama, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan aset desa merupakan komponen strategis dalam mewujudkan kemandirian sebuah desa. Aset desa meliputi seluruh kekayaan asli yang dimiliki oleh desa, baik berupa tanah, bangunan, maupun inventaris lainnya yang pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* yaitu, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum (Fadilah & Wijayanto, 2025). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur secara lengkap dan komprehensif pada keseluruhan tahapan pengelolaan aset desa dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, hingga pengendalian.

Namun demikian, implementasi pengelolaan aset desa di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Nahuddin (2024) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa hambatan utama dalam pengelolaan aset desa meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pada aparatur desa, lemahnya sistem pengawasan, serta belum teroptimalkannya pemanfaatan *platform* digital seperti Sistem Pengelolaan Aset Desa (SiPADes). Penelitiannya mengkonfirmasi bahwa kendala dalam melakukan pengelolaan aset desa mencakup aset desa terutama tanah kas desa, yang sebagian besar dikuasai oleh pihak ketiga, adanya ketidakmerataan potensi aset desa, serta sulitnya pengambilan keputusan dalam menentukan nilai wajar aset desa. Sementara itu, Ulfa & Murtadlo (2025) menemukan bahwa implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SiPADes) masih menghadapi hambatan berupa keterlambatan pencatatan aset baru, tidak adanya konsistensi pada data aset desa, dan pengawasan yang masih bersifat manual. Penelitian yang telah dijelaskan dapat ditekankan bahwa tidak adanya ketepatan pada pencatatan aset yang memiliki potensi menimbulkan permasalahan hukum dan sengketa di masa depan.

Fenomena pengelolaan aset yang buruk juga terjadi di berbagai daerah. Zamani dan Ihsanuddin (2025) melaporkan salah satu bukti nyata atas lemahnya tata kelola kekayaan desa melalui temuan kasus di Boyolali, Jawa Tengah. Dalam kasus tersebut, oknum kepala desa bertindak menggadaikan tanah yang tergolong sebagai aset kas desa, yang pada akhirnya tidak hanya menimbulkan tekanan likuiditas terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa, melainkan juga mengancam potensi kerugian fiskal bagi desa. Fenomena ini mengindikasikan bahwa persoalan pengelolaan aset di tingkat desa bukan hanya bersifat lokal, melainkan masalah

sistematis yang dapat terjadi diberbagai daerah jika tidak dilandasi prinsip-prinsip *good governance*.

Hal serupa tersebut terjadi pada fokus penelitian di Desa Sri Mulyo, dimana pengelolaan aset desa masih ditemukan sejumlah tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sri Mulyo. Pada observasi yang dijalankan ditemukan masih adanya aset desa yang telah terbangun dengan kondisi rusak yang tidak dilakukan pemanfaatan sebagaimana semestinya, serta masih ditemukannya aset desa berupa tanah kas desa yang masih belum tersentuh dalam pengelolaan pemanfaatan nya.

Berdasarkan persoalan tersebut, perumusan masalah penelitian berfokus pada evaluasi kebijakan publik dalam pengelolaan aset desa di Pemerintah Desa Sri Mulyo, serta bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sri Mulyo dalam meningkatkan pengelolaan Aset Desa. Dari segi pendekatan teoritis penelitian ini menghadirkan kontribusi dalam mengaplikasikan secara komprehensif teori evaluasi kebijakan publik William N Dunn yang masih jarang diterapkan dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Kemudian dari segi metodologis dengan desain studi kasus yang jauh lebih spesifik. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kinerja pengelolaan aset desa, tetapi juga merekonstruksi proses implementasi kebijakan dalam ruang lingkup sosial pada proses tata laksana pengelolaan aset di Desa Sri Mulyo.

Tinjauan Pustaka

Teori Kebijakan Publik

Kajian teori kebijakan publik membahas serangkaian keputusan yang diambil pemerintah sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita negara. Kebijakan publik dalam perspektif klasik dimaknai sebagai “*whatever government choose to do or not to do*” yang menjelaskan apapun yang dipilih untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya selalu berwujud pada tindakan nyata, tetapi keputusan untuk tidak mengambil tindakan apapun yang merupakan kebijakan sendiri.

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dijalankan untuk melihat sejauh mana sebuah kebijakan yang sudah dijalankan sesuai dengan pedoman dan standar tata laksana yang telah ditetapkan. Riedho dan Angga (2024) menjelaskan bahwa dalam studi kebijakan publik, proses terbentuknya kebijakan publik terbagi menjadi dua aktor dengan tugas yang berbeda. Pertama, pembuat kebijakan melakukan penetapan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kedua, analis kebijakan bertugas mengidentifikasi masalah, melakukan prediksi pada suatu kebijakan, merekomendasikan kebijakan, serta memantau dan melakukan evaluasi kebijakan. Pentingnya evaluasi terletak pada perbandingan antara kondisi aktual di lapangan (*das sein*) dengan berbagai standar yang telah ditentukan sebelumnya (*das sollen*).

William N. Dunn (2018) memaknai evaluasi dalam dua tataran. Secara umum, evaluasi dipadankan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), maupun penilaian (*assessment*) yang merujuk pada upaya menganalisis hasil kebijakan dari perspektif nilainya.

Dalam tataran yang lebih spesifik, evaluasi dimaknai sebagai proses menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat suatu kebijakan. William N. Dunn (2018) mengemukakan enam kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu: (1) efektivitas, mengukur keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; (2) efisiensi, mengukur upaya yang diperlukan dalam menghasilkan tingkat efektivitas tersebut; (3) kecakupan, mengukur sejauh mana program sesuai dengan dasar kebutuhan yang sedang dilaksanakan; (4) pemerataan, mengukur dampak nyata dan keadilan yang diberikan terkait suatu kebijakan; (5) responsivitas, mengukur respon dari suatu aktivitas sebagai sasaran dalam mendukung proses tata kelola kebijakan publik; dan (6) ketepatan, mengukur nilai atau hasil dari suatu kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Aset Desa

Secara konseptual, pengelolaan dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan mentransformasi suatu kondisi menuju keadaan yang lebih baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengelolaan dalam tiga makna: (1) proses atau tindakan melaksanakan kegiatan tertentu dengan melibatkan pihak lain; (2) proses penyusunan kebijakan dan perumusan tujuan organisasi; dan (3) fungsi pengawasan terhadap seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi.

Pengelolaan aset desa memiliki karakteristik yang membedakannya dari pengelolaan aset regional, terutama karena erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat setempat. Karakteristik ini tercermin dalam hubungan yang erat antara aset desa dengan interaksi sosial, nilai-nilai budaya lokal, dan pengembangan potensi ekonomi bagi masyarakat (Mardiasmo, 2019). Sesuai dengan karakteristik tersebut, tujuan utama manajemennya adalah untuk menciptakan dampak positif langsung bagi masyarakat, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan, menyediakan layanan publik yang berkualitas, dan mendukung implementasi tata kelola desa yang efektif dan efisien.

Secara normatif, pengelolaan aset desa diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan desa wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada asas kepentingan umum, fungsionalitas, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan nilai ekonomi. Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 merumuskan pengelolaan aset desa sebagai rangkaian kegiatan yang utuh dan sistematis yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, hingga pengendalian aset desa.

Aset Desa

Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa aset desa meliputi berbagai kekayaan yang dimiliki desa, antara lain tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, tempat pelelangan ikan, tempat pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, serta aset-aset lainnya yang menjadi milik desa. Pasal 76 Ayat (2) menambahkan bahwa aset desa dapat berasal dari pembelian atau perolehan lainnya yang dibiayai oleh APBN, APBD, maupun APBDes; hibah, sumbangan, atau pemberian sejenis dari pihak lain; pelaksanaan perjanjian

atau kontrak; hasil kerja sama desa dengan pihak ketiga; serta berbagai bentuk perolehan lain yang sah menurut hukum.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena melalui eksplorasi makna subjektif yang diberikan oleh partisipan dalam konteks alami mereka (Creswell, 2023). Penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif tidak hanya berfokus pada nilai, tetapi juga pada pembangunan pemahaman yang lebih mendalam dan perspektif yang terbuka terhadap kompleksitas fenomena. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi berbagai perspektif mengenai kelebihan dan kelemahan kebijakan publik. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan penelitian; (2) observasi partisipatif terhadap aktivitas pengelolaan aset desa; dan (3) dokumentasi berupa pengumpulan data sekunder dari buku inventaris aset desa, laporan APBDes, serta dokumen pendukung lainnya. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih subjek yang memiliki keterkaitan langsung dan pemahaman mendalam terhadap fokus penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 20 orang, yang terdiri atas 2 orang Pemerintah Kecamatan Tungkal Jaya, 5 orang Pemerintah Desa Sri Mulyo, dan 13 orang masyarakat Desa Sri Mulyo.

Analisis data yang digunakan dalam menjawab rumusan pertama yakni dengan analisis deskriptif pada data kualitatif melalui hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dikaitkan dari hasil analisis indikator kriteria evaluasi kebijakan publik William N Dunn kemudian dilakukan konversi temuan wawancara ke dalam skor dan persentase capaian berdasarkan hasil analisis evaluasi secara keseluruhan. Kemudian dalam menjawab rumusan masalah kedua, digunakan analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama yakni: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

Tabel 1: Penilaian Indikator Evaluasi Kebijakan Publik pada Pengelolaan Aset Desa

Skor	Kategori	Kriteria
1	Sangat Kurang	<30% informan menyatakan positif
2	Kurang	30-49% informan menyatakan positif
3	Cukup	50-69% informan menyatakan positif
4	Baik	70-89% informan menyatakan positif
5	Sangat Baik	≥90% informan menyatakan positif

Sumber: Analisis dari sumber primer (2026)

Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Pengelolaan Aset Desa Sri Mulyo

Pengelolaan aset desa di Pemerintah Desa Sri Mulyo merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik *good governance*. Aset desa yang

dimiliki, baik berupa tanah maupun barang inventaris, dikelola dengan mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Desa Sri Mulyo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan aset desa terus berupaya memastikan bahwa seluruh aset desa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa pengelolaan aset di Desa Sri Mulyo telah menunjukkan berbagai capaian namun juga menghadapi sejumlah kendala yang memerlukan perhatian serius.

Analisis Indikator Evaluasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Aset Desa

Tabel 2: Evaluasi Pengelolaan Aset Desa di Desa Sri Mulyo

Indikator Evaluasi	Skor	Capaian Skor (%)	Frekuensi Respon Positif	Persentase Respon Positif (%)	Kategori
Efektivitas	4	80	16 dari 20 informan	80	Baik
Efisiensi	3	60	12 dari 20 informan	60	Cukup
Kecakupan	3	55	11 dari 20 informan	55	Cukup
Perataan	5	100	20 dari 20 informan	100	Sangat Baik
Responsivitas	5	100	20 dari 20 informan	100	Sangat Baik
Ketepatan	5	100	20 dari 20 informan	100	Sangat Baik

Sumber: Analisis dari sumber primer (2026)

Efektivitas

Indikator efektivitas memperoleh skor capaian sebesar 80% dengan kategori “Baik”. Pemerintah Desa Sri Mulyo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan aset produktif desa melalui revitalisasi lahan tanah desa menjadi kebun sawit seluas dua kavling yang dikelola secara kolaboratif bersama melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sri Mulyo dan masyarakat. Kepala Desa Sri Mulyo mengkonfirmasi secara langsung bahwa pengelolaan aset desa pada periode sebelumnya masih kurang diperhatikan dan masih belum memberikan manfaat. Pemerintah desa saat ini dengan inisiatif dan dukungan dari masyarakat serta peran optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengembangkan proses pengelolaan lahan tanah desa sebagai perkebunan kelapa sawit. Tujuan strategis ini dirancang dengan maksud agar desa dapat memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) sendiri yang dapat digunakan dalam pemberian insentif terhadap organisasi kemasyarakatan yang saat ini masih minim mendapatkan dana insentif tambahan.

Namun demikian, efektivitas ini belum mencapai taraf optimal dan masih membutuhkan perencanaan dan pengembangan secara berkelanjutan. Kepala Desa Sri Mulyo mengakui bahwa pengembangan lahan masih dalam tahap berjalan serta mengukur bagaimana kemampuan anggaran yang tersedia dapat diberikan. Fakta bahwa kontribusi aset terhadap

Pendapatan Asli Desa (PADes) belum terasa secara signifikan menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi lokal yang dapat diberikan melalui aset desa dengan kapasitas pendanaan dan pengelolaannya.

Efisiensi

Indikator efisiensi memperoleh skor capaian sebesar 60% dengan kategori “Cukup”. Pemerintah Desa Sri Mulyo telah mengimplementasikan sistem pengelolaan aset desa terdata secara sistematis dalam basis sistem. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang mendorong digitalisasi pengelolaan aset desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Ulfa & Murtadlo, 2025).

Namun. Implementasi di lapangan masih dihadapkan pada dua kendala teknis yang sering dijumpai. Pertama, masalah kondisi jaringan yang masih belum stabil jika terjadi pemadaman listrik yang dapat menghambat proses penginputan secara sistem. Kedua, jika adanya pembaharuan aplikasi secara sistem yang terjadi secara berkala, terdapat perbedaan dalam hal teknis sehingga perangkat desa harus melakukan penyesuaian tambahan yang dapat mengakibatkan kurangnya efisiensi waktu dan tenaga terhadap pengerjaannya.

Dari sisi pembiayaan pemeliharaan, efisiensi terlihat dari pendekatan skala prioritas yang diterapkan oleh Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan kondisi serta kelayakan aset sebelum dilakukannya proses penanganan pemeliharaan aset. Sekretaris Desa mengkonfirmasi bahwa dana pemeliharaan aset hanya “sedikit mencukupi”, yang mengindikasikan bahwa anggaran pemeliharaan berada pada batas minimal. Hasil analisis evaluasi secara tepat menggambarkan bahwa upaya efisiensi yang dilakukan telah berjalan, tetapi masih diperlukan perbaikan infrastruktur digitalisasi dan peningkatan alokasi perencanaan terhadap anggaran pemeliharaan aset desa.

Kecakupan

Indikator kecakupan memperoleh skor capaian sebesar 55% dengan kategori “Cukup”. Hasil ini menjelaskan kondisi transisi, di mana potensi aset desa belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menopang keuangan desa. Kepala Desa Sri Mulyo mengkonfirmasi bahwa pembagian hasil dari aset desa belum berjalan dan kontribusinya terhadap pembangunan desa masih sangat minim. Dukungan terhadap pendapatan desa di Desa Sri Mulyo didorong secara penuh dan aktif oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, yang masih menjadi tantangan bagaimana Pemerintah Desa Sri Mulyo terus mengupayakan penggalan potensi lokal sebagai sumber pendapatan desa melalui pengelolaan aset desa.

Konfirmasi secara kritis diberikan untuk mengungkap kondisi aset desa sebelumnya yang hanya diperlakukan sebagai konsumsi kepentingan pribadi, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan aset desa pada periode sebelumnya belum berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menjadi sikap serius Pemerintah Desa Sri Mulyo di masa sekarang dengan menata aset desa sebagai jalan yang sangat baik untuk mendukung perkembangan desa sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Meskipun demikian, pemerintah desa terus menunjukkan langkah progresif dengan menjalankan program ketahanan pangan di tanah desa. Kasi PDDK Kecamatan Tungkal Jaya sebagai evaluator pengelolaan aset di desa mengkonfirmasi bahwa hasil panen dari penanaman

semangka cukup lumayan dan telah dilaporkan. Hasil analisis menjelaskan secara kompleks bahwa komitmen Pemerintah Desa Sri Mulyo sudah memiliki integritas yang terus diberikan dengan seluruh upaya nyata dalam mewujudkan kemandirian fiskal berkelanjutan, meskipun program ini masih bersifat pengembangan dan belum menjadi pendapatan rutin yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Perataan

Indikator perataan memperoleh skor capaian 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Capaian ini menunjukkan bahwa tujuan pembangunan desa ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata melalui pengelolaan aset desa. Kepala Desa Sri Mulyo menyatakan secara langsung bahwa pemerintah desa selalu memastikan fasilitas dan pelayanan publik melalui aset desa agar dapat diakses secara menyeluruh dan digunakan oleh masyarakat untuk membantu meringankan beban biaya yang dapat dikeluarkan oleh masyarakat.

Konfirmasi dari masyarakat memperkuat analisis ini dengan menjelaskan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama dan tidak ada pilih-pilih dalam memanfaatkan fasilitas umum yang dimiliki desa. Secara konkret, masyarakat menyebutkan bahwa saluran jaringan air (sumur bor) yang dibangun oleh pemerintah desa memberikan manfaat yang sangat baik bagi kehidupan masyarakat di lingkungan yang kekurangan akses terhadap penyediaan air bersih. Fasilitas lain seperti balai desa, gedung pertemuan, sarana olahraga, dan jalan desa juga dapat menunjang seluruh aktivitas masyarakat.

Hasil analisis ini memperkuat temuan bahwa perataan yang baik menunjukkan peran aktif Pemerintah Desa Sri Mulyo tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dalam distribusi pemanfaatan aset. Hal ini sejalan pada prinsip *good governance* yang menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus memberikan dampak yang proporsional dan merata bagi seluruh warganya. Keberhasilan terhadap indikator ini memperjelas prinsip yang terus dijalankan oleh Pemerintah Desa Sri Mulyo dalam menyediakan akses yang adil dan tepat terhadap fasilitas publik melalui aset desa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Responsivitas

Indikator responsivitas memperoleh skor capaian sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Pemerintah Desa Sri Mulyo memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat. Kasi PPDK Kecamatan Tungkal Jaya memberikan perspektif kontekstual bahwa responsivitas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan di era digitalisasi di mana sedikit permasalahan dapat dengan mudah menyebar luas dan berdampak pada citra pemerintah desa. Pemerintah Desa Sri Mulyo telah menunjukkan respon yang baik dan cepat, serta masyarakat juga turut aktif dalam mendukung pengelolaannya.

Masyarakat mengkonfirmasi bahwa keluhan yang disampaikan langsung kepada pemerintah desa mendapat respon yang sangat positif dan pemerintah desa mengapresiasi terhadap masukan yang diberikan. Salah satu bentuk responsivitas yang signifikan adalah penerimaan usulan yang diberikan oleh masyarakat dalam memanfaatkan lahan tidur sebagai program ketahanan pangan, yang hasilnya dinilai sangat memberikan dampak yang bagus dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian aspirasi telah berjalan

dengan baik dan ditindaklanjuti secara tepat dan terarah. Sikap responsivitas Pemerintah Desa Sri Mulyo tidak bersifat pasif, tetapi juga aktif dalam mengadopsi gagasan konstruktif dari masyarakat secara terbuka melalui komunikasi dua arah yang terstruktur untuk mengupayakan perbaikan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi publik secara merata.

Ketepatan

Indikator ketepatan memperoleh skor capaian sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Seluruh rangkaian proses hingga pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset desa telah berjalan dan sesuai dengan kerangka regulasi dan peraturan yang berlaku, khususnya Permendagri No. 3 Tahun 2024. Kepala Desa secara tegas mengkonfirmasi bahwa segala bentuk pelaksanaan tata kelola aset tidak pernah melenceng dari aturan dan prinsip keterbukaan terus ditegakkan sebagai komitmen dalam kepemimpinan.

Pernyataan ini didukung oleh Kasi PPDK Kecamatan Tungkal Jaya yang menyatakan bahwa sejauh ini tidak ditemukan masalah atau hal serius terkait catatan ketidaksesuaian dalam pengelolaan aset di Desa Sri Mulyo. Apabila ditemukannya ketidaksesuaian dalam hal tersebut, akan menjadi catatan teknis dan dilakukan koordinasi bersama pemerintah kecamatan sebagai langkah preventif. Temuan ini diperkuat oleh hasil monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilaporkan oleh (Luthfy, 2024), di mana Desa Sri Mulyo berhasil meraih peringkat “Baik” dengan kelengkapan dokumen secara administratif dalam monitoring APBDes 2024.

Kepatuhan terhadap regulasi bukan sekedar formalitas administratif, tetapi menjadi langkah kebijakan instrumen dalam pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Konsistensi dalam menjalankan aturan mencerminkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum telah dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Desa Sri Mulyo, sehingga terwujud sebagai pondasi akuntabilitas yang kuat dalam menjalankan dinamika tata kelola pemerintah desa khususnya pada pengelolaan aset desa.

Disparitas Capaian dan Implikasi terhadap Status Desa Mandiri Pada Pengelolaan Aset Desa Sri Mulyo

Meskipun capaian rata-rata keseluruhan indikator evaluasi berada pada angka 83,3% dengan predikat “Baik” terdapat disparitas capaian yang cukup mencolok antara indikator perataan, responsivitas, dan ketepatan (100%) dengan indikator kecakupan (55%). Di satu sisi, Desa Sri Mulyo menunjukkan performa sangat baik dalam aspek hubungan sosial (keadilan akses, kecepatan respon, dan kepatuhan aturan). Disisi lain, performa dalam aspek kapasitas fiskal teknis masih berada pada standar yang harus ditingkatkan, mulai dari masih terkendalanya masalah jaringan yang dapat menimbulkan masalah teknis dalam proses digitalisasi, proses pemeliharaan yang masih diberikan skala prioritas, hingga kontribusi aset terhadap pendapatan desa yang masih belum optimal karena masih dilakukan pengembangan secara berkelanjutan. Kesenjangan ini menjadi penting karena status desa sebagai Desa Mandiri selama ini lebih banyak diukur pada indeks komposit yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Temuan penelitian mengingatkan bahwa kemandirian tidak berhenti pada status angka indeks. Desa yang mandiri seharusnya memiliki ketahanan fiskal yang bersumber dari kemampuan

mengelola kekayaan sendiri. Jika aset desa belum mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang signifikan, maka kemandirian desa masih bersifat pasif dan sangat bergantung pada alokasi dana transfer dari pusat dan daerah.

Kendala dan Upaya Peningkatan Pengelolaan Aset Desa

Berdasarkan hasil penelitian, kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa di Desa Sri Mulyo mencakup tiga aspek. Pertama, keterbatasan sumber pendanaan untuk mengembangkan aset produktif yang mengharuskan pengelolaan dilakukan secara bertahap dengan mengukur kemampuan anggaran yang tersedia. Kedua, hambatan teknis dalam implementasi sistem digitalisasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SiPADes), terutama terkait jaringan yang tidak stabil serta pembaharuan aplikasi dalam digitalisasi aset desa yang memerlukan penyesuaian secara teknis. Ketiga, tuntutan adaptasi bagi Pemerintah Desa terhadap perkembangan tata kelola aset desa.

Menghadapi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Desa Sri Mulyo telah melakukan sejumlah upaya strategis. Upaya utama yang dilakukan adalah melalui pengembangan sumber pendapatan melalui BUMDes pada program ketahanan pangan bersama petani lokal dilahan tanah desa. Kepala Desa menjelaskan bahwa Dana Desa tidak dapat dialihkan dalam membantu pengembangan perkebunan sawit yang ditanam pada lahan aset desa, maka pengembangan dapat dilakukan dengan terus melakukan proyeksi secara strategis pada BUMDes yang ditujukan dalam menggali potensi lokal pengelolaan aset desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

Selain itu, Pemerintah Desa Sri Mulyo terus membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan aset desa. Kasi PPDK Kecamatan Tungkal Jaya merekomendasikan tiga indikator kunci strategis dalam meningkatkan kinerja pengelolaan aset desa yaitu, disiplin (tepat waktu), tertib administratif, dan taat pada regulasi yang berlaku. Penerapan ketiga indikator kunci strategis ini akan mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan aset desa.

Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa di Pemerintah Desa Sri Mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin secara umum telah berjalan dengan kategori baik, yang ditunjukkan oleh rata-rata capaian sebesar 83,3% berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan aset desa telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian hukum.

Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan capaian antarindikator evaluasi. Indikator perataan, responsivitas, dan ketepatan memperoleh capaian sempurna (100%), yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset telah memberikan manfaat secara adil, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan tujuan kebijakan. Sebaliknya, indikator efektivitas (80%) masih menghadapi kendala dalam perencanaan sumber pendanaan, sedangkan indikator efisiensi (60%) dan kecukupan (55%) menunjukkan bahwa pemanfaatan aset belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pendanaan, hambatan

dalam penerapan sistem digitalisasi pengelolaan aset, serta kontribusi aset desa yang masih rendah terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa tantangan utama dalam pengelolaan aset desa meliputi keterbatasan sumber pembiayaan untuk pengembangan aset produktif dan belum optimalnya kapasitas pemerintah desa dalam beradaptasi dengan perkembangan tata kelola aset. Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Desa Sri Mulyo telah mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola aset produktif sebagai sumber pendapatan desa, disertai dengan penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan aset.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu desa sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh desa di Kabupaten Musi Banyuasin maupun daerah lainnya. Kedua, analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan konversi skor berdasarkan persepsi informan sehingga masih terdapat unsur subjektivitas dalam penilaian. Ketiga, penelitian belum mengukur secara kuantitatif kontribusi masing-masing jenis aset desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, pemerintah desa perlu mengintegrasikan pengelolaan aset produktif sebagai prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), disertai penyusunan roadmap yang memuat identifikasi potensi aset, perencanaan anggaran, strategi pengembangan, dan target peningkatan PADes. Kedua, penguatan kelembagaan BUMDes perlu dilakukan secara profesional melalui peningkatan kapasitas manajerial pengelola, penyusunan mekanisme bagi hasil yang transparan, pengembangan skema investasi keuntungan, serta pendampingan teknis dari pemerintah kecamatan dan kabupaten agar pengelolaan aset produktif menjadi lebih efektif dan akuntabel. Ketiga, pemerintah desa perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program pengelolaan aset, misalnya setiap triwulan atau semester, untuk mengidentifikasi kendala, mengukur capaian kinerja, dan menetapkan langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sebaiknya dipublikasikan melalui forum musyawarah desa sebagai bentuk transparansi sekaligus untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi peningkatan tata kelola aset desa.

Referensi

- Creswell, W. J., & Creswell, D. J. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Fadilah, L. N., & Wijayanto, W. (2025). Towards Good Governance in Indonesia: Implementation of Good Governance at the Village Level. *Journal of Governance and Social Policy*, 6(1), 147–163. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v6i1.45936>
- Luthfy. (2024, March 8). *Monitoring APBdes Tahap 1 Desa Srimulyo 2025, Dapat Predikat Baik serta Lengkap Dokumen*. MubaOnline. <https://www.mubaonline.com/berita/monitoring-apbdes-tahap-1-desa-srimulyo-2025-dapat-predikat-baik-serta-lengkap-dokumen-muba83id>
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.

- Maria Ulfa, S., & Nukha Murtadlo, M. (2025). Implementasi SIPADES dalam Administrasi Pengelolaan Aset Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 4(3), 273–280. <https://doi.org/10.24036/publicness.v4i3.292>
- Nahuddin, Y. E. (2024). Barriers To Village Asset Management And Regional Government Policies In Overcoming Them. *International Journal of Sociology and Law*, 1, 106–113. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i2.54>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset dan Kodefikasi Aset Desa
- Riedho, M. R. Z., & Angga, I. M. P. (2024). Membangun Silogisme Pendekatan Naratif dalam Proses Pembuatan dan Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(1), 12–32. <https://doi.org/10.20473/jap.v16i1.53502>
- Risnawati, D., Noor, M., & Surya, I. (2025). Advancing Digital Transformation in Village Administration: A Study of Asset Governance via SIPADES in Krayan Bahagia Village, Paser, East Kalimantan. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.601>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- William, N. D. (2018). *Public Policy Analysis An Integrated Approach* (N. W. Dunn, Ed.; 6th ed., pp. 1–499).
- Zamani, L., & Ihsanuddin. (2025, September 9). *Kades di Boyolali Gadaikan Tanah Kas Desa Rp. 1,4 Miliar, Kini Kesulitan Lunasi Utangnya*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2025/09/09/181221178/kades-di-boyolali-gadaikan-tanah-kas-desar-p-14-miliar-kini-kesulitan>